

**LAPORAN  
PENELITIAN PERINTIS**



**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI  
TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI SURABAYA DAN SEKITARNYA:  
PROFIL *MODUS OPERANDI* PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI JUAL  
BELI *ONLINE* YANG DILAPORKAN KE RESKRIMSUS SIBER POLDA  
JATIM**

**Anton Hendrik S., S.H., M.H. (NPK: 215020)**

**Andrian Julius (NRP: 2130123)**

**UNIVERSITAS SURABAYA**

**Oktober, 2015**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN PERINTIS**

1. a. Judul Penelitian : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Jual Beli *Online* Di Surabaya Dan Sekitarnya: Profil *Modus Operandi* Penipuan Melalui Transaksi Jual Beli *Online* Yang Dilaporkan Ke Reskrimsus Siber Polda Jatim
- b. Bidang Ilmu : Hukum
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap dan gelar : Anton Hendrik S., S.H., M.H.
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. Golongan Pangkat & NIP : AA (150) & 215020
  - d. Jabatan Fungsional : Dosen
  - e. Fakultas/ Jurusan : Hukum
3. Jumlah Anggota Peneliti
  - a. Nama Anggota Peneliti : Andrian Julius (2130123)
4. Lokasi Penelitian : Kepolisian Daerah Jawa Timur
5. Kerjasama dengan Institusi Lain
  - a. Nama Institusi : -
  - b. Alamat : -
6. Lama Penelitian : 1 (satu) tahun
7. Waktu Penelitian : Desember 2015 s.d. Februari 2016
8. Biaya yang Diperlukan : # Rp.

Surabaya, 1 Desember 2016

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum




(Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum)  
NPK. 196008

Ketua Peneliti



(Anton Hendrik S., S.H., M.H.)  
NPK. 215020

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Surabaya



Dr. Drs. A. J. Tjahjoanggoro, M.Si.  
NPK. 188.008

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	5
3. Tujuan Penelitian.....	5
4. Manfaat Penelitian .....	6
5. Urgensi Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Kebebasan atas Informasi.....	7
2. Kebebasan Berkontrak .....	8
3. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat.....	8
4. Konsep Tindak Pidana Penipuan.....	9
5. Tindak Pidana Penipuan dalam UU ITE .....	10
6. Rahasia Nasabah.....	12
7. Wewenang Reskrimus Siber Polda Jatim.....	14
8. State of The Art of The Rescarch.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
1. Desain Penelitian .....	16
2. Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif	
a. Metode Pendekatan .....	17
b. Bahan Hukum .....	17
c. Langkah Analisis .....	17
3. Metode Penelitian Hukum Yuridis Empiris .....	18

4. Future Research .....	18
--------------------------	----

#### **BAB IV HASIL TEMUAN**

1. Profil <i>Modus Operandi</i> Penipuan Melalui Transaksi Jual Beli Online Dari Laporan Yang Sudah Masuk Ke Reserse Kriminal Khusus Siber Polda Jatim.....	20
2. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penipuan Melalui Transaksi Jual Beli Online Dari Laporan Yang Sudah Masuk Ke Reserse Kriminal Khusus Siber Polda Jatim .....	25
3. Konstruksi Norma Hukum Dalam Rumusan Pasal di Dalam UU ITE Untuk Menanggulangi Kasus Penipuan Melalui Transaksi Jual Beli Online Dari Laporan Yang Masuk Ke Reserse Kriminal Khusus Siber Polda Jatim .....	28

#### **BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan.....	57
2. Saran.....	57

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
----------------------------	-----------

## RINGKASAN PENELITIAN

Belanja secara online semakin digemari masyarakat karena lebih tidak merepotkan. Perubahan perilaku masyarakat dalam hal ini dikonfirmasi oleh peralihan preferensi metode marketing yang berubah dari konvensional tatap muka menjadi *online marketing*. Namun permasalahan umumnya terjadi penipuan jika ada unsur kebohongan dan tipu muslihat dalam mencapai kesepakatan.

Modus operandi tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik yang paling sering dominan, berdasarkan data Reskrimsus Siber Polda Jatim adalah penipuan dengan media *website*, disusul dengan media email, media *telephone*, media sms dan media kartu kredit.

Kendala penegakan hukum terhadap kasus penipuan melalui transaksi jual beli online dalam lingkup penanganan oleh Reskrimsus Polda Jatim antara lain, mudahnya penyamaran identitas dalam media elektronik maupun media telekomunikasi lainnya, serta masih banyaknya ditemukan kartu identitas fiktif yang diterbitkan oleh aparat pemerintah. Dalam hal ini Permasalahan umum yang muncul adalah tidak adanya verifikasi kebenaran identitas untuk pendaftaran email, kartu perdana, dan lain semacamnya.

Konstruksi hukum dalam rumusan pasal UU ITE kurang dari cukup untuk menjadi penyelesaian masalah berkait dengan laporan yang masuk pada Reserse Kriminal Khusus Siber Polda Jatim karena kurang komperhensifnya rumusan pasal dalam UU ITE. Konkritnya konstruksi Pasal 28 ayat 1 UU ITE hanya terbatas dalam mekanisme perlindungan konsumen dari penipuan, sedangkan masih banyak tindak pidana penipuan yang menggunakan modus di luar dari hubungan konsumen yang dilindungi dari produsen dan/atau penyedia jasa.

Sebagai upaya penyelesaian kendala banyaknya identitas fiktif maupun mudahnya penyamaran identitas melalui berbagai media online, sejatinya pihak bank, penyedia jasa telekomunikasi dan internet, serta Dinas yang menangani perihal Kependudukan haruslah terintegrasi. Harus ada sistem yang dapat digunakan untuk kroscek data agar setiap pengguna jasa telekomunikasi dan internet dapat dipertanggungjawabkan dan dilacak apabila penegak hukum membutuhkan.

Perlu adanya perombakan rumusan Pasal UU ITE agar semakin komperhensif dan menjadi jawaban atas permasalahan hukum dalam masyarakat.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Belanja secara online semakin digemari masyarakat karena lebih tidak merepotkan. Perubahan perilaku masyarakat dalam hal ini dikonfirmasi oleh peralihan preferensi metode marketing yang berubah dari konvensional tatap muka menjadi *online marketing*. Contoh situs terkenal yang banyak digunakan untuk berbelanja *online* seperti OLX (dahulu: TOKOBAGUS), KASKUS, AMAZON, LAZADA, dan masih ada beberapa yang lain. Selain itu media sosial juga sering digunakan seperti Instagram, Facebook, dan *broadcast message* lewat *chatroom* (pesan singkat menggunakan media sosial apapun), yang kemudian calon pembeli mengontak penjual secara pribadi melalui *chatroom*.

Melalui media jual beli *online*, penjual dan pembeli lebih tidak repot dalam melakukan transaksi. Pembeli tidak perlu lelah berkeliling pusat perbelanjaan untuk mencari barang yang akan dibeli, penjual tidak perlu menyewa ruko atau tempat di pusat perbelanjaan, cukup dengan *mengunggah* foto di media sosial atau situs belanja. Kesepakatan dapat diraih tanpa bertemu muka dengan muka. Namun permasalahan umumnya terjadi penipuan jika ada unsur kebohongan dan tipu muslihat dalam mencapai kesepakatan.

Di dalam kemudahan tersebut seperti bagian sisi lain dari mata uang, sisi lainnya lagi yaitu peluang kejahatan. Peluang kejahatan muncul karena memang ada titik lemah dari transaksi jual beli *online*, yaitu penjual dan pembeli tidak saling bertemu. Metodenya yang bukan *cash and carry* membuat pelaku berpikir untuk memanfaatkan peluang untuk mendapatkan uang dengan cara menipu. Ada kebiasaan penjual yang tidak mau bertransaksi sebelum pembeli mentransfer uang. Pembeli yang umumnya mengalah dengan mentransfer dulu uangnya kemudian baru barang dikirim oleh penjual. Dan itu terjadi demikian terus menerus dan menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli *online*.

Pelaku kejahatan memanfaatkan hal ini dengan tujuan agar calon korbannya yang berniat membeli barang mentransferkan uang ke mereka namun

kemudian barang tidak dikirimkan. Untuk beberapa kasus, bahkan ada yang mengatasnamakan bea cukai dan instansi pemerintahan untuk meminta uang lebih banyak lagi dengan alasan pajak, atau hal-hal lain yang mempersulit sampainya barang. Perbuatan semacam ini di dalam hukum pidana dikategorikan sebagai penipuan.

Peraturan tentang penipuan sudah ada sejak KUHP diadopsi melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1946. Ini diatur di Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Van Bemmelen menyatakan bahwa pembuat undang-undang membatasi sarana penipuan, yaitu:

- a. Memakai nama palsu, atau
- b. Memakai martabat palsu,
- c. Tipu muslihat,
- d. Rangkaian kebohongan.<sup>1</sup>

Senada dengan van Bemmelen, R. Soesilo menyatakan tindakan pembujukan yang dilakukan penipu memakai:

- a. Nama palsu atau keadaan palsu atau
- b. Akal cerdas (tipu muslihat) atau
- c. Karangan perkataan bohong.<sup>2</sup>

Tindakan pembujukan tersebut pada intinya ditujukan untuk menggerakkan korban menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku, yang korbannya tidak akan menyerahkan barang sesuatu yang dimaksud jika korban mengetahui keadaan yang sesungguhnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3: Bagian khusus delik-delik khusus*, Binacipta: Bandung, 1986, h. 146.

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, 1996, h. 261

<sup>3</sup> *Op.Cit*

Kriminalisasi penipuan sudah ada sejak KUHP berlaku. Untuk penipuan melalui transaksi jual beli *online*, politik hukumnya sudah berbeda. Modusnya, kecanggihannya, ancaman sanksi pidana sesuai konteks zaman ini, semuanya berbeda. Dalam transaksi jual beli *online*, umumnya kesepakatan dilakukan tanpa bertemu secara fisik. Kemudian penjual/penyedia jasa memberitahukan rekening bank dan nama pemegang rekening ke konsumen, dan penjual/penyedia jasa menunggu sampai sejumlah uang yang disepakati ditransfer ke rekening mereka oleh konsumen. Setelah itu baru penjual/penyedia jasa melakukan *prestatie* sesuai yang disepakati. Penggunaan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan dilarang oleh KUHP, sebab dampaknya adalah membawa kerugian materiil bagi korban, yaitu korban dapat memberikan uang/barang sesuatu kepada pelaku karena terbujuk oleh rekayasanya.

Dalam hal perkembangan perilaku manusia dan politik hukum, di tahun 2008 muncul undang-undang baru yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Namun konstruksi pasal yang berkaitan dengan penipuan dalam UU ITE berbeda dengan konstruksi Pasal 378 KUHP. Di dalam UU ITE sama sekali tidak menggunakan istilah penipuan, melainkan berita bohong. Itu diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Di dunia maya, banyak sekali keluhan korban tentang terjadinya penipuan melalui transaksi jual beli *online*. Berikut adalah beberapa informasi yang didapat dari hasil berbagi antar sesama konsumen



Berbagai hal tersebut di atas menjadi alasan ketertarikan untuk melakukan penelitian tentang Upaya Penanggulangan Penipuan Transaksi Jual Beli *Online* Di Surabaya dan Sekitarnya: Profil *Modus Operandi* Penipuan *Online Shopping* yang Dilaporkan ke Polda Jatim. Larangan dan ancaman sanksi sudah jelas di dalam UU ITE, penelitian ini akan fokus mengkaji modus dan akan disimpulkan profil *modus* yang nantinya akan memberikan solusi untuk mengatasi dan mencegah terjadinya penipuan jual beli *online*, dan memberikan masukan untuk perbaikan rumusan pasal.

## 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana profil *modus operandi* penipuan melalui transaksi jual beli online dari laporan yang sudah masuk ke Reserse Kriminal Khusus Siber Polda Jatim?
2. Apakah kendala penegakan hukum terhadap kasus penipuan melalui transaksi jual beli online dari laporan yang sudah masuk ke Reserse Kriminal Khusus Siber Polda Jatim?
3. Apakah konstruksi hukum dalam rumusan pasal dalam UJI ITE sudah mencukupi untuk menanggulangi kasus penipuan melalui transaksi jual beli online dari laporan yang sudah masuk ke Reserse Kriminal Khusus Siber Polda Jatim?

## 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Tujuan akademik: Untuk mengetahui dan menganalisis profil *modus operandi* penipuan melalui transaksi jual beli online dari laporan yang sudah masuk ke Reserse Kriminal Khusus Siber Polda Jatim, kendala dalam penegakan hukum baik secara normatif dan empiris, dan untuk mengevaluasi konstruksi hukum rumusan pasal dalam UU ITE sudah baik untuk menanggulangi kasus penipuan melalui transaksi jual beli online.

Tujuan Praktis: Sebagai bahan kajian untuk mengetahui hubungan lintas koordinasi penegak hukum dan aparaturnya terkait, baik pemerintah maupun swasta,

dan memberikan masukan praktis pada Reserse Kriminal Khusus Siber Polda Jatim dan aparaturnya terkait untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kasus penipuan melalui transaksi jual beli online.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah untuk evaluasi praktik penegakan hukum untuk kasus penipuan melalui transaksi jual beli online dan masukan serta pertimbangan perbaikan rumusan pasal dalam UU ITE. Dengan demikian dapat memberikan masukan terkait dengan kebijakan dan produk hukum pemerintah.

#### **5. Urgensi Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat keilmuan baik kepada kolega, dan mahasiswa, serta secara praktis bermanfaat bagi penegak hukum, dan pemerintah. Mengingat profil *modus operandi* dan kendala dapat menjadi evaluasi yang baik bagi penegakan hukum dan perumusan aturan hukum di kemudian hari, yang tujuannya adalah melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan terhadap harta kekayaan di tengah perkembangan teknologi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Kebebasan atas Informasi

Kebebasan atas informasi merupakan salah satu hak yang dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Dalam Konstitusi Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) kebebasan atas informasi diatur di Pasal 28 F:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Aturan dalam UUD 1945 tersebut diturunkan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang diatur dalam Pasal 14:

“(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.  
(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Kebebasan ini termasuk untuk menyebarkan informasi tentang iklan jual beli, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomis untuk penghidupan. Di pasal tersebut juga dinyatakan “menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”, yang secara *online* juga otomatis termasuk di dalamnya. Di dalam konsiderans menimbang huruf (e) UU ITE dikatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Informasi yang dimaksud di atas dikategorikan oleh UU ITE sebagai informasi elektronik, yang batasannya tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Informasi Elektronik ditransmisikan dan didistribusikan dengan tujuan mencari pembeli atau lawan transaksi.

## 2. Kebebasan Berkontrak

Dalam melakukan jual beli, di Indonesia dikenal asas kebebasan berkontrak. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Yang itu membuat kesepakatan melalui media *online* juga dimungkinkan. Tata cara transaksinya juga dibebaskan untuk diatur sendiri oleh para pihak yang bertransaksi, asalkan tidak bertentangan dengan aturan hukum.

Ikatan hak dan kewajiban sebagai para pihak dalam transaksi dimulai sejak adanya kesepakatan. Namun dalam proses terjadinya kesepakatan, dapat terjadi tipu muslihat yang membawa kerugian bagi pihak yang tertipu.

Transaksi jual beli secara *online* dikategorikan sebagai transaksi elektronik oleh UU ITE, yang didefinisikan di Pasal 1 angka 2: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

## 3. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat

Menurut Sudikno, manusia dikelilingi oleh bahaya yang mengancam hidupnya dalam kaitannya dengan kepentingan-kepentingannya. Manusia menginginkan agar kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancam.<sup>4</sup> Manusia berharap kepentingannya dilindungi dari konflik-konflik, gangguan-

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty: Jogjakarta, 2002, h. 1.

gangguan dan bahaya yang mengancam serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan bersama. Gangguan kepentingan atau konflik harus dicegah dan tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Menurut Moeljatno dalam pidato prasarannya tentang hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa:

“...tata hukum pidana dan hukum pidana Indonesia disusun dalam undang-undang bertujuan agar supaya fungsi hukum sebagai pengayoman terasa dan terwujud dengan sebenar-benarnya sehingga seluruh rakyat, bahkan siapapun yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dapat mengenyam kerindangan dan keadilan.....”<sup>6</sup>

Dalam resolusi Seminar Hukum Nasional, tujuan hukum pidana Indonesia dirumuskan sebagai: “mencegah hambatan atau penghalang datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan penentuan perbuatan mana yang pantang dan tidak boleh dilakukan, serta pidana apa yang diancamkan pada mereka yang melanggar larangan-larangan...”<sup>7</sup>

Perubahan pola hidup dan perilaku manusia juga berubah dengan adanya teknologi informasi.

#### 4. Konsep Tindak Pidana Penipuan

Tindakan penipuan jelas merugikan korban, dan negara sebagai institusi yang memiliki kepentingan dalam hal mewujudkan tujuan hukum pidana, tentu akan menanggulangi dan mencegah supaya tidak terjadi.

Banyak ahli yang mengategorikan kejahatan penipuan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan. Van Bemmelen mengatakan bahwa tipe kejahatan seperti ini dalam banyak peristiwa si pelaku melakukan perbuatan sekaligus bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau setidak-

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 3

<sup>6</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara: Jogjakarta, 1985, h. 17.

<sup>7</sup>*Ibid.*

tidaknya menguntungkan diri sendiri dengan cara yang bertentangan dengan hukum.<sup>8</sup>

Tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II BabXXV, mulai Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Namun seiring perkembangan jaman, dalam keadaan tertentu, KUHP tidak dapat menanggulangi permasalahan di masyarakat secara adil. Hubungan-hubungan kemasyarakatan yang sudah berkembang dengan adanya teknologi informasi perlu diatur. Menurut Roeslan Saleh, pemerintah melalui hukum dapat memengaruhi masyarakat, dan alatnya tersebut adalah hukum pidana.<sup>9</sup> Indikatornya adalah Pemerintah dan DPR akhirnya membentuk undang-undang khusus yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu UU ITE.

## 5. Tindak Pidana Penipuan dalam UU ITE

Dalam konsiderans menimbang dalam UU ITE dijelaskan bahwa:

Poin (a)

“...globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian darimasyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehinggapembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;”

Poin (c)

“...perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;”

Poin (e)

“...pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;”

---

<sup>8</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3: Bagian khusus delik-delik khusus*, Binacipta: Bandung, 1986, h.129.

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru: Jakarta, 1981, h. 53

## Poin (f)

“...pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.”

## Dalam Penjelasan Umum UU ITE:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

..... Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

..... Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi ..... Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim keberbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam

ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik...”

Pemerintah telah menyadari adanya pergeseran perilaku masyarakat dan perlu untuk berhati-hati dengan fenomena yang baru ini dengan membuat peraturan baru yang mengatur perbuatan yang dicela yang tidak boleh masyarakat lakukan agar tidak ada pelaku yang terlepas dari tuntutan hukum.

Peraturan tentang perbuatan yang dilarang dan berelemen sanksi pidana dalam UU ITE tidak ada yang menyebutkan istilah penipuan. Namun ada pasal yang melindungi konsumen dari kerugian akibat berita bohong. Dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE diatur:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Diancam sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat 2-nya:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

## 6. Rahasia Nasabah

Pelaku penipuan transaksi jual beli *online* melalui media teknologi informasi juga diuntungkan dengan keberadaan prinsip rahasia nasabah yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan).

Pasal 1 angka 28 UU Perbankan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dari definisi tersebut, jelas kiranya bahwa yang diatur adalah rahasia bank terkait nasabah penyimpan. Termasuk keterangan mengenai nasabah penyimpan di bank, wajib dirahasiakan.

Pengecualian terhadap rahasia nasabah, atau dengan kata lain, rahasia nasabah boleh dibuka dengan syarat-syarat tertentu yang limitatif diatur dalam UU Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (PBI 2/19/2000). Dalam UU Perbankan syarat-syaratnya adalah:

1. Untuk kepentingan perpajakan  
Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak (Pasal 41 ayat (1) UU Perbankan).
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara  
Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur (Pasal 41A ayat (1) UU Perbankan).
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana  
Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank (Pasal 42 ayat (1) UU Perbankan).
4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya  
Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Perbankan.
5. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank  
Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44 ayat (1) UU 7/1992).

6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis

Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut atas permintaan, persetujuan, atau kuasa (secara tertulis) dari nasabah penyimpan (Pasal 44A ayat (1) UU Perbankan).

7. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia

Ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. (Pasal 44A ayat (2) UU Perbankan)

Sejalan dengan UU Perbankan, Pasal 2 ayat (1) PBI 2/19/PBI/2000: "Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah". Namun dalam Pasal 2 ayat (4) PBI 2/19/2000, hal itu tidak berlaku untuk:

- a. kepentingan perpajakan;
- b. penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- d. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya;
- e. tukar menukar informasi antar Bank;
- f. permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- g. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.

## 7. Wewenang Reskrimsus Siber Polda Jatim

Penyidikan dalam UU ITE diatur di dalam Bab X, di Pasal 42 dinyatakan bahwa penyidikan dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana dan ketentuan UU ITE. Yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana, adalah hukum acara pidana secara umum yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Dalam UU ITE tidak diatur secara khusus mengenai penyelidikan, hanya penyidikan. Sehingga proses penyelidikan mengikuti aturan KUHAP sebagai *lex generalis* hukum acara pidana.

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang atributif untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam UU ITE disebutkan bahwa penyelidik bisa dari pejabat POLRI atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang bertanggung jawab di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan fungsi penyelidik hanya dapat dilakukan oleh pejabat POLRI yang diberi wewenang secara atributif.

Mengingat kekhususan tindak pidana yang dilakukan menggunakan teknologi informasi memerlukan kompetensi yang khusus. Sehingga dalam internal POLRI wewenang penyelidikan dan penyidikan didistribusi secara khusus ke reserse kriminal khusus, dalam hal ini adalah reserse criminal khusus siber.

## **8. State of The Art of The Research**

Tindak pidana penipuan melalui transaksi jual beli *online* banyak terjadi. Untuk melindungi masyarakat, penting untuk akademisi dan peneliti berupaya melakukan penelitian tentang pencegahan dan penanggulannya.

Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan masih dalam tataran konsep dan unsur intrinsik hukum dalam aturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, selain membahas tataran konsep dan unsur intrinsik, juga akan membahas profil *modus operandi* yang sarannya adalah mendapatkan mekanisme pencegahan dan penanggulangan yang tepat sasaran agar kepentingan masyarakat akan transaksi *online* yang aman terlindungi. Mengingat pentingnya tujuan tersebut, penelitian ini perlu dan penting untuk dilaksanakan.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilaksanakan merupakan kesinambungan dari upaya untuk memperdalam keahlian di bidang hukum pidana siber, memperkaya literatur di Indonesia mengenai implementasi UU ITE, dan memberi saran akademis maupun praktis terhadap penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui teknologi informasi. Penelitian ini juga dilakukan dalam rangka memperkaya wawasan kepada peserta didik dalam mata kuliah Kejahatan Siber.

Sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang telah dirumuskan oleh UBAYA, penelitian ini dirancang dengan memberikan perumusan perencanaan penelitian menggunakan pengkajian normatif dan empirik atas pengembangan ilmu pengetahuan, produktifitas bisnis, kesejahteraan manusia, mutu lingkungan, serta pembangunan nasional. Terkait dengan RIP UBAYA, penelitian ini menggunakan klaster Healthy Living, dalam hal ini terkait dengan kelembagaan pemerintah dan produk hukumnya, dengan dikaitkan pada profil modus penipuan melalui teknologi informasi, pelaksanaan penegakan hukum dan subsistem terkait identitas dan rekening pelaku. Hasil penelitian ini akan memberikan input baik pada penegak hukum maupun pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan melalui teknologi informasi yang semakin berkembang dan meresahkan masyarakat.

Metodologi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang ditunjang dengan metode penelitian yuridis empiris.

#### **1. Desain Penelitian:**

Penelitian hukum ini merupakan penelitian kualitatif, yang didasarkan pada sebuah pengembangan cara berpikir induksi, yang dilakukan melalui observasi(pengamatan), kemudian dilakukan hermeunetik untuk kemudian dihasilkan suatu teori. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dilengkapi dengan metode penelitian hukum yuridis

yuridis empiris. Kegiatan yang juga akan dilakukan adalah pengamatan di lokasi penelitian, wawancara narasumber, dan analisis dokumen, mulai dari dokumen laporan polisi sampai dengan berita acara pemeriksaan.

## 2. Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka atas peraturan perundang-undangan yang terkait tindak pidana penipuan melalui teknologi informasi beserta doktrin-doktrin hukum yang terkait.

### a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis dan memberi pemecahan masalah (*problem solving*).

### b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Bahan hukum primer, yang meliputi Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- Bahan hukum sekunder, yang meliputi doktrin-doktrin yang ditemukan dalam berbagai literature, dan asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan tindak pidana penipuan melalui informasi teknologi.

### c. Langkah Analisis

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran pustaka yang diawali dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistemasi bahan hukum. Untuk menganalisis, dilakukan deskripsi analisis atas bahan-bahan hukum yang diawali dengan menelaah bahan-bahan hukum primer dengan

menggunakan metode deduksi. Pembahasan dari aspek normatif dikedepankan mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum.

### **3. Metode Penelitian Hukum Yuridis Empiris**

Untuk memperkuat pemberian dasar argumentasi dan membuat penelitian aplikatif dalam praktik penegakan hukum, perlu diperoleh data hasil survei dan wawancara terhadap informan kunci yang berkompeten, antara lain Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), Departemen Dalam Negeri, Bank-bank terkait di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Penelitian tentang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan melalui teknologi informasi ini sangat penting untuk dilakukan mengingat masih maraknya tindak pidana tersebut. Kajian akademis praktis perlu dilakukan untuk memberi masukan untuk pencegahan dan penanggulangannya, sehingga solusi yang ditawarkan nantinya lebih aplikatif.


### **4. Future Research**

Terkait dengan hasil penelitian ini, diharapkan kedepan dapat dilaksanakan penelitian mengenai kewenangan penegak hukum dalam membuka rahasia bank dan membekukan rekening pelaku tindak pidana penipuan melalui teknologi informasi sebagai upaya perwujudan *restorative justice*. Mengingat perbuatan demikian dilarang dan diancam pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kejahatan terhadap harta kekayaan.

Adapun bagan alir penelitian sebagai berikut:



Melalui flowchart berikut ini dijelaskan mengenai output dan outcome dari penelitian yang akan dilaksanakan:




## BAB IV HASIL TEMUAN

### 1. Profil *Modus Operandi* Penipuan Melalui Transaksi Jual Beli Online Dari Laporan Yang Sudah Masuk Ke Reserse Kriminal Khusus Siber Polda Jatim

Berdasarkan hasil wawancara terfokus yang dilakukan oleh peneliti di Reskrimsus Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) terhadap Wahyu Setia ditemukan bahwa menangani kasus penipuan online bukanlah perkara mudah, mengingat antara pelaku dan korban tidak pernah bertemu muka dengan muka. Bahkan dengan bukti-bukti yang didapat untuk mencari tersangka kadang kali menemui jalan buntu karena ternyata di alamat pelaku penipuan online yang ditemukan oleh Polda Jatim tidak ditemukan nama orang yang sesuai identitas yang didapatkan. Data yang didapatkan peneliti, dari 176 laporan tindak pidana penipuan online masuk Polda Jatim di tahun 2015, sejumlah 60 kasus terselesaikan, sedangkan sisanya 116 kasus tidak terselesaikan. Di tahun 2016 berjalan sampai dengan bulan April terdapat 16 laporan tindak pidana penipuan online yang masuk Polda Jatim, sejumlah 5 kasus terselesaikan, sedangkan sisanya 11 kasus belum terselesaikan.

Narasumber mengatakan bahwa dalam praktik penyelidikan dan penyidikan, lebih mudah untuk mengungkap kasus penipuan yang pelaku dan korbannya bertemu muka dengan muka. Karena hal tersebut jelas mengindikasikan bahwa pelakunya benar-benar ada, daripada yang terjadi pada kasus penipuan online yang pelakunya bisa jadi fiktif keberadaannya. Peneliti berpendapat bahwa fenomena ini dapat dikategorikan sebagai *faceless crime*, yang merupakan satu hal yang menguntungkan pelaku kejahatan karena wajahnya tidak pernah diketahui sehingga sulit untuk menangkap mereka agar memertanggungjawabkan secara hukum. Wajah pelaku kejahatan siber hanya berupa *IP Address* (alamat protocol internet) atau *MAC address* (alamat kontrol akses media) yang berupa susunan angka dan atau huruf. Untuk mendapatkan alamat-alamat tersebutpun bukan perkara mudah.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, di tahun 2015 ada beberapa *modus operandi* yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penipuan online dalam mengelabui korban. Yang menggunakan modus jual-beli online sejumlah 123 kasus, yang menggunakan modus investasi sejumlah 13 kasus, dan yang menggunakan modus undian berhadiah sebanyak 13 kasus, sedangkan selebihnya menggunakan modus martabat palsu. Dengan demikian statistik menunjukkan 70 persen menggunakan modus jual-beli online, 7,5 persen menggunakan modus investasi, 7,5 persen menggunakan modus undian berhadiah, dan 15 persen menggunakan modus lain-lain, yang salah satu di antaranya adalah penipuan menggunakan martabat palsu yaitu berkedok pengakuan sebagai penegak hukum/pejabat. Berikut disajikan data statistik dalam bentuk *pie chart*.



Grafik 4.1 Statistik Modus Penipuan Online yang Dilaporkan ke Polda Jatim  
Tahun 2015

Dalam data laporan penanganan kasus Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim tahun 2015 dinyatakan beberapa jenis Penipuan Online dilihat dari kategori sarana/media yang digunakan pelaku dan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilanggar serta jumlah laporan yang masuk dalam direktori Polda Jatim.

No	Jenis Penipuan	Jumlah Laporan yang Masuk
1.	<i>Web Fraud</i> (Penipuan dengan media Web/ <i>Website</i> )	108 Laporan
2.	<i>Email Fraud</i> (Penipuan dengan media Email)	10 Laporan
3.	<i>Telephone Fraud</i> (Penipuan dengan media Telepon)	21 Laporan
4.	<i>SMS Fraud</i> (Penipuan dengan media SMS)	36 Laporan
5.	<i>Credit Card Fraud</i> (Penipuan kartu kredit)	1 Laporan
Total Laporan Tindak Pidana Penipuan Online yang Masuk		<b>176 Laporan</b>

Selain itu data terbaru untuk tahun 2016 kuartal pertama berjalan yang peneliti peroleh dari data laporan tahunan penanganan kasus Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim yakni tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016.

No	Jenis Penipuan	Jumlah Laporan yang Masuk
1.	<i>Web Fraud</i> (Penipuan dengan media Web/ <i>Website</i> )	10 Laporan
2.	<i>Email Fraud</i> (Penipuan dengan media Email)	0 Laporan
3.	<i>Telephone Fraud</i> (Penipuan dengan media Telephone)	4 Laporan
4.	<i>SMS Fraud</i> (Penipuan dengan media SMS)	2 Laporan
5.	<i>Credit Card Fraud</i> (Penipuan kartu kredit)	0 Laporan
Total Laporan Tindak Pidana Penipuan Online yang Masuk		<b>16 Laporan</b>

Penipuan menggunakan media *website* jumlah laporannya mendominasi dibandingkan modus yang lain. Distribusi informasi menggunakan *website* adalah hal yang sangat umum di era perdagangan online. Membuat sebuah *website* juga tergolong mudah, ada *website* versi gratis dan ada juga yang berbayar. *Website* versi gratis umum disebut dengan blog. Blog yang cukup populer digunakan pelaku penipuan online adalah blogspot, karena pembuatannya yang relatif mudah. Salah satu contoh blog adalah pindadsenjata.blogspot.co.id, yang adalah *website* yang beriklan menjual senjata api tetapi menipu konsumennya dengan modus penipuan *no-delivery*.

Selain blog, Kaskus merupakan platform berbasis *website* yang sangat sering digunakan.<sup>10</sup> Bahkan di Kaskus, pembeli dan penjual memiliki istilah khas untuk berkomunikasi. Di Kaskus sebenarnya ada mekanisme verifikasi untuk penjual-penjual kredibel, namun tidak semua pencari informasi mengetahui hal ini. Hal ini yang dimanfaatkan oleh pelaku penipuan untuk menjaring korban-korban yang kurang *well-informed*.

Website-website jual beli online semakin banyak seiring berjalannya waktu, mulai dari tokobagus.com yang berganti nama domain menjadi olx.co.id, bukalapak.com, tokopedia.com, dan lain semacamnya. Hampir semua memiliki cara preventif untuk mencegah penipuan namun tidak semua penggunanya mengerti.

Berbelanja secara online melalui cara *browsing website* memberikan kenyamanan bagi kebanyakan penggunanya. Pembeli tidak perlu lagi repot-repot pergi ke pusat perbelanjaan dan berkeliling, cukup beberapa klik, kemudian menghubungi penjual, transfer pembayaran, dan barang akan muncul di depan pintu kita diantar kurir/jasa pengiriman. Umumnya, setelah korban melihat informasi berupa iklan dalam *website*, mereka akan menghubungi penjual (yang

---

<sup>10</sup> www.kaskus.com, Meskipun Kaskus Sudah Berkembang ke Basis aplikasi cross-platform (*operating system*), diakses pada hari Senin, 28 November 2016, dari: <https://m.kaskus.co.id/thread/52390b7a8227cf975900000a/1-aplikasi-gratis-membangun-sms-gateway-berbasis-web/>.

adalah pelaku) secara personal menggunakan kontak yang diberikan penjual di website tersebut.

Salah satu metode penipuan menggunakan email yang digunakan adalah pembobolan akun email perusahaan yang sedang berhubungan bisnis dengan perusahaan asing. Email perusahaan lokal diretas (*hack*), kemudian pelaku menggunakannya untuk mendapatkan uang dari perusahaan asing yang sedang bekerjasama dengan perusahaan lokal tersebut menggunakan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat.

Narasumber menambahkan, email perusahaan yang diretas tersebut digunakan pelaku untuk membelokkan transaksi yang seharusnya dibayarkan ke rekening perusahaan lokal ke rekening peretas (*hacker*). Perusahaan asing baru sadar adanya penipuan setelah mereka berkomunikasi langsung dengan perusahaan lokal rekanan mereka.

Dari beberapa kasus yang terungkap diketahui bahwa pelaku kejahatan siber biasanya terlebih dulu memantau aktivitas email perusahaan yang diincar. Mereka baru beraksi setelah mengetahui perusahaan itu sedang mengadakan kerjasama bisnis dengan perusahaan asing. Perusahaan lokal biasanya terlebih dulu mengadakan pertemuan dengan perusahaan asing dalam menjalin komunikasi bisnis. Setelah ada kesepakatan, komunikasi dilanjutkan lewat email. Saat itulah, pelaku mulai membajak email perusahaan. Kemudian mereka menagih pembayaran lewat rekening lain dengan alasan rekening perusahaan sedang bermasalah dan sebagainya.

Pertengahan tahun 2014, Polda Jatim berhasil mengungkap kasus kejahatan siber yang melibatkan dua peretas asal Indonesia dan Nigeria yang berhasil membobol email sebuah perusahaan di Surabaya. Mereka membelokkan pembayaran dari perusahaan di Jepang ke perusahaan tersebut. Nilainya mencapai Rp 1,5 miliar.

Modus penipuan yang menggunakan sarana telepon ada yang berdiri sendiri, dan ada yang merupakan kelanjutan dari modus penipuan menggunakan sarana *website*. Namun umumnya keduanya menggunakan martabat atau nama palsu. Salah satu contoh penipuan menggunakan sarana telepon adalah pelaku

mengaku sebagai keluarga dan meminta pertolongan karena kecelakaan atau tertangkap polisi agar mentransfer sejumlah uang. Contoh yang merupakan kelanjutan dari modus penipuan menggunakan sarana website adalah pelaku atau rekannya menelepon mengaku sebagai petugas bea cukai kemudian mengatakan bahwa barang yang dikirim sedang disita oleh bea cukai dan harus ditebus, jika ingin dikirimkan.

Ada juga yang menggunakan cara meminta pembeli sebagai korban untuk pergi ke ATM (Automated Teller Machine) dan akan dibimbing di sana untuk melakukan transaksi, namun berujung pada korban mentransferkan sejumlah uang ke rekening yang dikehendaki pelaku.

Untuk kasus penipuan menggunakan sarana/media telepon baru dapat ditangani Reskrimsus Siber Polda Jatim apabila ada alat bukti berupa rekaman telepon yang dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa informasi elektronik. Jika alat bukti berupa rekaman tersebut tidak ada, maka penanganan akan dilimpahkan ke Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) untuk ditangani sebagai kasus penipuan konvensional.

Penipuan menggunakan sarana SMS (*short message services*) biasa dilakukan pelaku dengan cara mengirim SMS kepada penerima acak dengan sistem send-to-many (penerima pesan lebih dari satu). Kemudian pelaku menunggu beberapa respon yang kemudian ditindaklanjuti dengan kebohongan dan tipu muslihat agar korban mentransfer sejumlah uang.

## **2. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penipuan Melalui Transaksi Jual Beli Online Dari Laporan Yang Sudah Masuk Ke Reserse Kriminal Khusus Siber Polda Jatim**

Menghukum pelaku tindak pidana merupakan satu sisi dalam rangka pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Di sisi lain, korban kerap kali berharap bahwa uang dan/atau barang yang sudah diserahkan kepada pelaku tindak pidana penipuan kembali, di mana hal tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab Kepolisian. Jikalau pun uang dan barang masih dalam penguasaan pelaku, pasti

akan disita Polisi sebagai barang bukti. Pemenuhan rasa keadilan masyarakatpun masih mengalami banyak rintangan. Dan ternyata kendala-kendala yang muncul seringkali merupakan sistem pengelolaan telekomunikasi dan kependudukan yang dimanfaatkan pelaku tindak pidana penipuan online.

Sebagaimana telah dipaparkan dalam sub-bab sebelumnya, bahwa sarana yang kerap digunakan pelaku adalah website, email, telepon dan SMS untuk menjangkau korban. Rangkaian kegiatan tersebut berujung pada korban mentransferkan sejumlah uang ke rekening yang dimaksud pelaku tanpa adanya kontra-prestasi.

Pelaku dapat memasang iklan di website yang dibuat sendiri atau yang dikelola pihak lain, seperti Kaskus, olx.co.id, tokobagus.com, bukalapak.com, dan lain sebagainya. Memasang iklan di website-website tersebut juga relatif mudah, cukup mendaftar sebagai pengguna (*user*) kemudian *user* langsung mendapat akses untuk memasang iklan. Mendaftar sebagai *user* juga tidak ada keharusan mencantumkan identitas asli, karena tidak ada keharusan verifikasi keaslian identitas yang didaftarkan. Sehingga mendaftar *user* dengan identitas palsu atau acak adalah hal yang sangat mungkin terjadi, yang mana dapat menyulitkan proses penyidikan ketika hendak melacak pelaku.

Di Indonesia, kartu perdana GSM relatif mudah didapat, terutama di kota-kota besar. Bahkan ada penyedia jasa telekomunikasi yang menawarkan harga yang sangat murah untuk mendapatkan kartu perdana GSM, yaitu kisaran lima ribu rupiah. Para penyedia jasa telekomunikasi sudah melengkapi dengan fitur kewajiban mendaftarkan identitas untuk mengaktifkan kartu perdana, namun tidak ada mekanisme verifikasi kebenaran identitas yang didaftarkan untuk mengaktifkan kartu perdana. Konsekuensinya, banyak sekali *user* GSM yang mendaftarkan identitas acak atau ngawur. Dengan adanya dua hal tersebut, yaitu kemudahan mendapatkan kartu perdana GSM dan tidak adanya mekanisme verifikasi identitas yang didaftarkan guna pengaktifan kartu, membuat pelaku tindak pidana penipuan terfasilitasi. Pelaku penipuan menjadi sering menggunakan kartu GSM seperti kartu sekali pakai-buang, setelah mereka berhasil melakukan penipuan.

Di era siber sekarang ini, masyarakat penghuni dunia siber sangat menghendaki jaminan keamanan dan privasi. Perkembangan teknologi berbanding lurus dengan perkembangan jaminan keamanan dan privasi pengguna internet. Keamanan dan privasi melindungi semua orang, tak terkecuali orang yang memiliki niat jahat.

Membuka identitas dari pengguna GSM yang adalah konsumen dari penyedia jasa telekomunikasi juga masih menjadi kendala dalam penyidikan. Jika dalam perbankan rahasia nasabah dapat dikesampingkan untuk kepentingan penegakan hukum oleh UU Perbankan dan PBI 2/19/2000, masih belum ada peraturan yang mewajibkan penyedia jasa telekomunikasi untuk membuka data konsumen mereka untuk kepentingan penegakan hukum. Seringnya penyidik dipersulit, karena penyedia jasa telekomunikasi tidak mau kehilangan kepercayaan konsumen terhadap layanan mereka, yang dalam hal ini adalah privasi.

Sarana komunikasi yang lain dalam dunia siber adalah e-mail. E-mail mudah sekali dibuat, dan hampir semua orang memiliki e-mail. Lagi-lagi, pendaftaran e-mail juga bisa menggunakan identitas acak atau ngawur. Pelaku yang menggunakan modus dengan sarana e-mail, sekarang ini juga lebih terlindungi keamanan dan privasi mereka. Beberapa tahun lalu, melacak lokasi pengirim e-mail dimungkinkan melalui *IP Address* (alamat protokol internet). Hal ini dapat digunakan apabila ada pengirim e-mail yang ingin kita ketahui lokasinya karena satu dan lain hal. Yaitu dengan cara membuka header lengkap dalam pilihan opsi di e-mail yang bersangkutan, kemudian dicari *originating IP address*, setelah itu dilacak menggunakan *IP tracker*. Namun hal ini sudah tidak dapat digunakan lagi karena rezim keamanan dan privasi yang dijelaskan di atas. Konsekuensinya melacak lokasi pengirim e-mail pelaku tindak pidana penipuan transaksi jual beli online juga menjadi hambatan.

Kendala lain yang dialami oleh Reskrimsus Siber Polda Jatim adalah ketika pelaku memberikan nomor rekening bank kepada korban dan identitas pemilik nomor rekening tersebut dibongkar, penyidik tidak menemukan pelaku di alamat yang disebutkan dalam identitas nasabah. Kuat diduga bahwa identitas berupa KTP yang digunakan pelaku untuk membuka rekening bank adalah KTP

palsu. Praktik penipuan menggunakan KTP palsu cukup marak di beberapa kota, yang menurut Menteri Dalam Negeri ada oknum pegawai negeri sipil dinas yang bersangkutan dengan kependudukan terlibat di dalamnya<sup>11</sup> atau mungkin juga para pelaku membuat sendiri KTP palsu tersebut.<sup>12</sup>

KTP palsu kemudian digunakan pelaku untuk membuka rekening bank yang akan dijadikan sarana transfer uang pembayaran jual-beli. Petugas bank hanya menilai apakah KTP yang digunakan untuk membuka rekening tampak asli atau tidak. Mereka hanya menilai penampakan fisik KTP yang diajukan, tidak mengecek keaslian data identitas dalam KTP ke dinas yang mengurus kependudukan. Hal ini merupakan penyebab meskipun rahasia nasabah dikesampingkan dan data nasabah pelaku penipuan transaksi jual-beli online dibongkar, penyidik tidak menemukan pelaku di alamat yang tercantum.

### **3. Konstruksi Norma Hukum Dalam Rumusan Pasal di Dalam UU ITE Untuk Menanggulangi Kasus Penipuan Melalui Transaksi Jual Beli Online Dari Laporan Yang Masuk Ke Reserse Kriminal Khusus Siber Polda Jatim**

Pasal 28 ayat 1 UU ITE berisi norma: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Ancaman pidana untuk perbuatan tersebut diatur di dalam Pasal 45 ayat 2: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Inti perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat 1 adalah:

---

<sup>11</sup> Warga Masih Banyak Memakai E-KTP Palsu, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/08/26/ochnnz-warga-masih-banyak-memakai-ektp-palsu>, diakses tanggal 14 Oktober 2016 pukul 13.50 WIB.

<sup>12</sup> Cara membuat KTP palsu bahkan ada tutorialnya di internet (<http://id.wikihow.com/Membuat-Kartu-Identitas-Palsu>), dan ada pula jasa pembuatan KTP dan identitas lain palsu seperti di <http://jasabuatktp.blogspot.co.id/>, namun belum diketahui apakah jasa ini juga merupakan modus penipuan. Kedua website diakses tanggal 14 Oktober 2016 pukul 13.50 WIB.

- Sengaja dan tanpa hak;
- menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; dan
- yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Dilihat dari inti delik, karakteristik Pasal 28 ayat 1 adalah delik materil, karena adanya akibat kerugian konsumen yang disyaratkan dan menjadi unsur pasal. Selain itu harus ada hubungan kausal antara tindakan menyebarkan berita bohong dan kerugian konsumennya.

Pasal ini dapat dikatakan berdimensi perlindungan konsumen. Perlindungan dari penyebaran berita bohong dan menyesatkan dibatasi hanya jika yang dirugikan adalah konsumen dalam transaksi elektronik saja. Korban selain konsumen, yang dirugikan akibat penyebaran berita bohong dan menyesatkan tidak mendapatkan perlindungan dalam pasal ini.

Pasal 28 ayat 1 UU ITE tidak menyebutkan proposisi “penipuan” secara eksplisit. Asosiasi untuk “penipuan” dalam pasal ini ada dalam frasa “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” yang membawa akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tidak disebutkannya proposisi “penipuan” dalam pasal ini membawa konsekuensi tidak dapat dikaitkannya pasal ini dengan aturan umum (*lex generalis*) tentang penipuan pada pokoknya (konvensional) yaitu Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP mengatur *actus reus* tentang penipuan secara lebih rinci apabila kita bandingkan dengan penipuan yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE.

Rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE memakai proposisi “menyebarkan berita bohong”, dan frasa yang serupa terdapat dalam Pasal 390 KUHP. Pasal 390 KUHP menggunakan frasa “menyiarkan kabar bohong”. Menurut R. Soesilo, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.<sup>13</sup> Penjelasan ini dapat digunakan untuk menafsirkan frasa yang serupa dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE.

---

<sup>13</sup> R. Soesilo, Op.Cit., h. 269

Kata “bohong” dan “menyesatkan” merupakan dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” mengatur tentang perbuatan, sedangkan dalam kata “menyesatkan” mengatur tentang akibat. Selain itu, untuk menggunakan Pasal 28 ayat 1 UU ITE sebagai penanggulangan tindak pidana penipuan melalui media siber maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut dijelaskan dengan mengutip penjelasan Anton Hendrik yaitu.<sup>14</sup>

1. Setiap orang

Dalam Pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa orang yang dimaksudkan dalam UU ITE melingkupi orang perseorangan baik WNI maupun WNA, dan badan hukum.

2. Sengaja

Proposisi sengaja memang tidak dijelaskan dalam undang-undang. Dalam teori tentang kesengajaan, terdapat dua aliran:

a. Teori kehendak

Menurut Moeljatno, untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa harus memenuhi<sup>15</sup>:

- Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.
- Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

b. Teori pengetahuan

Teori ini lebih praktis dari teori kehendak<sup>16</sup>, karena untuk membuktikan adanya kesengajaan dengan teori ini terdapat dua alternatif:

- Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan; atau

---

<sup>14</sup> Anton Hendrik S., *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber di Indonesia*, Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surabaya, 19 Januari 2011 dalam [https://www.researchgate.net/publication/259678851\\_Penegakan\\_Hukum\\_Terhadap\\_Tindak\\_Pidana\\_Penghinaan\\_Melalui\\_Media\\_Siber\\_Di\\_Indonesia\\_Cyber\\_Defamation\\_Law\\_Enforcement\\_In\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/259678851_Penegakan_Hukum_Terhadap_Tindak_Pidana_Penghinaan_Melalui_Media_Siber_Di_Indonesia_Cyber_Defamation_Law_Enforcement_In_Indonesia), diakses 21 November 2016 pukul 11.25 WIB

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 173

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 174.

dikhawatirkan, bahwa orang yang didalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang, padahal didalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan terkena juga oleh larangan dari pasal undang-undang yang bersangkutan.<sup>19</sup> Jika ia menggunakan haknya maka ia tidak “melawan hukum” dan untuk ketegasan bahwa yang diancam hukuman itu hanya orang yang betul-betul melawan hukum saja, maka di dalam pasal yang bersangkutan perlu dimuat ketegasan “melawan hukum” sebagai unsur perbuatan terlarang itu.<sup>20</sup> Misalnya Seorang Polisi karena perintah atasan mengunggah (*upload*) daftar pencarian orang atau DPO ke *website* agar diketahui oleh publik, tidak dipidana karena Polisi tersebut tidak melawan hukum.

4. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan. yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut hemat kami tidak dapat dilakukan pemidanaan.

5. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Pasal 28 UU ITE berisi dua ayat, ayat 1 berisi tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerugian konsumen, yang sering digunakan untuk menanggulangi tindak pidana penipuan online, dan ayat 2 melarang transmisi atau distribusi informasi yang berkaitan dengan penyebaran kebencian/permusuhan

---

<sup>19</sup> R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, 1994, hal. 71

<sup>20</sup> *Ibid.*

individu atau SARA. Melihat kedua ayatnya, benang merah dalam pasal ini seakan tidak cocok. Dalam naskah akademik, tidak ada penjelasan yang menjelaskan detil ayat pada Pasal 28, dan bahkan Pasal 28 itu tidak tergambar dalam naskah akademik ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 itu materinya terbentuk pada saat pembahasan politik (DPR-Pemerintah) bukan saat proses pengkajian secara ilmiah yang dituangkan pada suatu naskah akademik. Menurut Analisa peneliti, keberadaan Pasal 28 ayat 1 sejatinya bukanlah bentuk perlindungan khusus kepada individu yang menjadi korban penipuan online. Mengingat keberadaan Pasal 28 ayat 2 yang mengatur tentang larangan transmisi konten SARA yang melindungi kepentingan keteraturan publik, maka Pasal 28 ayat 1 sebenarnya mengatur hal kepentingan serupa. Apalagi Pasal 28 ayat 1 menggunakan istilah 'berita bohong'. Namun Pasal 28 ayat 1 UU ITE tetap dapat ditafsirkan pula untuk menanggulangi tindak pidana penipuan online. Pada November 2008, pernah ada kasus yang mengangkat UU ITE diperbincangkan publik. Seorang pialang yang bernama Erick Jazier Adriansyah dijerat Pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 1 UU ITE karena meneruskan atau memforward e-mail yang berisi rumor bahwa sejumlah bank sedang menghadapi masalah likuiditas dengan kliennya.<sup>21</sup>

Terlepas dari kebaruan medianya, berikutnya dibandingkan pengaturan tindak pidana melalui media siber dengan tindak pidana penipuan yang diatur di dalam KUHP. Dalam KUHP, Penipuan (*Bedrog*) merupakan sebuah tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan dalam Buku II bab ke XXV Pasal 378. Sedangkan bila ditinjau secara sistematis tindak pidana ini masuk dalam golongan delik terhadap harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai sebuah perbuatan curang. Yang menurut Bemmelen, "dalam bab XXV menyebutkan satu per satu beberapa macam penipuan yang dapat dipidana dari perbuatan curang"<sup>22</sup> secara komprehensif Bemmelen juga menyatakan bahwa komisi yang mempersiapkan

---

<sup>21</sup> <http://news.unpad.ac.id/?p=10313>, diakses tanggal 21 November 2016 pukul 15.01 WIB

<sup>22</sup> J.M. van Bemmelen, *Op.Cit.*, h. 133.

Wetboek van Strafrecht pun telah membahas tentang penipuan manakah yang dapat dipidana dan yang tidak karena ada kecemasan dari komisi bahwa apabila pembuat undang-undang akan menganggap setiap tipuan dan bohong biasa sebagai sarana penipuan maka semua yang terjadi dalam hubungan perdagangan dan dalam pergaulan masyarakat segera akan jatuh di bawah kekuasaan hukum pidana.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, terlihat jelas maksud dari Bemmelen yakni harus adanya batasan mengenai tindak pidana penipuan yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana agar pengaturan tersebut efektif dan tepat guna.

Demikian isi dari Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dari pasal tersebut, inti delik yang menjadi indikator perbuatan penipuan yang dimaksud dalam pasal ini adalah:

- Maksud menguntungkan diri atau orang lain
- Secara melawan hukum
- Memakai nama atau martabat palsu
- Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau agar memberi hutang maupun menghapus piutang

Dari konstruksi pasal tersebut, Lamintang dan Samosir membagi mengkategorikan menjadi unsur obyektif dan subyektif.<sup>24</sup>

Unsur obyektifnya adalah:

- a. Menggerakkan;
- b. Orang lain;
- c. Untuk menyerahkan suatu benda;
- d. Untuk mengadakan perjanjian hutang;

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 146-147.

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito: Bandung, 1990, h.174-175. (Penyebutan selanjutnya: Lamintang dan Djisman I)

- e. Untuk meniadakan piutang;
- f. Dengan menggunakan upaya berupa:
  - i. Mempergunakan nama palsu;
  - ii. Mempergunakan tipu muslihat;
  - iii. Mempergunakan sifat palsu;
  - iv. Mempergunakan susunan kata-kata bohong.

Sedangkan unsur subyektifnya adalah:

- a. Dengan maksud;
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. Secara melawan hukum.

Dalam membahas hukum pidana, perlu kiranya dibahas tiga pilar hukum pidana yakni perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Bila ditinjau dari sisi perbuatan pidana, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan penipuan apabila memenuhi unsur obyektif dari pasal 378 KUHP, yang antara lain:

A. Menggerakkan orang lain

Lamintang menyatakan bahwa pengertian menggerakkan orang lain dalam pasal 378 KUHP ini tidak sama dengan pengertian menggerakkan orang lain (*uitloking*) pada pasal 55 KUHP. Perbedaannya di dalam pasal 55 KUHP pelaku disyaratkan telah mempergunakan upaya-upaya berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau kepandangan, ancaman kekerasan/kekerasan, ataupun dengan memberikan kesempatan, sarana/keterangan. Sedangkan dalam pasal 378 KUHP tidak disyaratkan upaya-upaya tersebut, melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan atau perkataan yang bersifat menipu.<sup>25</sup>

B. Untuk menyerahkan barang sesuatu/memberi hutang/menghapus piutang

1. R. Soesilo lebih memilih menggunakan terminologi barang sesuatu untuk menerjemahkan *goed* yang memiliki arti segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang (manusia tidak termasuk), baik yang berwujud maupun tak berwujud (seperti aliran listrik)<sup>26</sup>. Sedangkan Lamintang lebih memilih untuk menggunakan istilah benda dengan pengertian yang hampir sama. Selain itu Lamintang

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 174.

<sup>26</sup> R. Soesilo, *Loc.Cit.*

juga menambahkan penjelasan dalam prosedur penyerahan tersebut<sup>27</sup>:

- a. Bahwa benda tersebut tidak harus merupakan milik dari orang yang digerakkan oleh sang penipu, dan bahkan tidak diperlukannya untuk penentuan siapa sebenarnya yang telah dirugikan dengan adanya penyerahan tersebut (*arrest hoge raad* tanggal 27 Mei 1953). R. Soesilo bahkan menyatakan bahwa membujuk orang lain memberikan barang miliknya sendiripun bisa masuk kriteria ini.<sup>28</sup>
- b. Penyerahan perlu disertai dengan lepasnya benda itu dari kekuasaan seseorang tetapi tidak perlu bersamaan dengan jatuh dalam kekuasaan orang lain baik pelaku maupun pihak yang tak berkait (*arrest hoge raad* tanggal 23 Maret 1931 dan 24 Juli 1928) selain itu juga tidak bergantung seberapa si pelaku menguasai barang, asalkan barang tersebut telah dilepaskan dari penguasaan orang yang tertipu. (*arrest hoge raad* tanggal 21 Februari 1938)
- c. Penyerahan tak harus dilakukan oleh orang yang ditipu secara langsung, tetapi dapat melalui perantara dari orang yang ditipu (*arrest hoge raad* tanggal 16 Oktober 1922)
- d. Penyerahan harus memiliki hubungan kausalitas dari “upaya menggerakkan” (*arrest hoge raad* tanggal 25 Agustus 1923, tanggal 18 Mei 1937), lebih lanjut Bemmelen menjelaskan kriteria ini memiliki makna ganda. Makna pertama yaitu hal umum yang terjadi yakni penyerahan terjadi karena pengaruh sarana penipuan. Makna yang kedua adalah penyerahan dapat terjadi walaupun sarana penipuan tidak memberikan pengaruh sedikitpun, dengan contoh korban telah mengetahui bahwa akan ditipu dengan begitu korban tidak terpengaruh sarana penipuan tetapi korban tetap menyerahkan barang dengan alasannya sendiri (menjebak sang penipu). Kedua makna ini tetap masuk dalam perbuatan penipuan, perbedaannya adalah makna yang kedua kejahatan itu macet pada tingkat percobaan.<sup>29</sup>
- e. Tidak menjadi masalah titel hukum apakah yang terjadi karena penyerahan. Dapat berupa penyerahan ataupun persetujuan harga tertentu yang disebabkan oleh pembelian

---

<sup>27</sup> Lamintang dan Djisman I, *Op.Cit.*, h. 177 – 178.

<sup>28</sup> R. Soesilo, *Loc.Cit.*

<sup>29</sup> J.M. van Bemmelen, *Op.Cit.*, h. 146.

yang bersifat menipu. (*arrest hoge raad* tanggal 23 Mei 1898)

2. Pengertian hutang piutang dalam kaitan ini memiliki pengertian yang sama dengan pengertian pinjam meminjam dalam pasal 1721 Burgerlijk Wetboek (BW) yang secara umum dapat ditafsirkan bahwa hutang adalah pinjaman dan pemberi pinjaman disebut pemberi piutang. Perihal berkait hutang dalam kriteria ini dapat ditafsirkan berdasarkan beberapa *arrest* berikut<sup>30</sup>:
  - a. Hutang disamakan dengan perjanjian/perikatan, seperti menyetor uang jaminan (*Arrest Hoge Raad* tanggal 30 Mei 1928)
  - b. Hutang tidak perlu dibuat untuk kepentingan pelaku atau pembantu. Keuntungan yang dituju tidak perlu merupakan suatu akibat langsung dari hutang yang diadakan. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 24 Oktober 1927)
  - c. Tidak menjadi persoalan apakah hutang yang dibuat itu mempunyai sebab (*causa*) yang sah. Untuk diterapkannya pasal 378 KUHP tidak menjadi masalah apakah hutang itu sah menurut hukum perdata atau tidak. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 14 Januari 1918)
  - d. Batasan menggerakkan orang untuk membuat orang yang bersangkutan hutang atau menghapus piutang tidak bisa disamakan dengan membujuk seseorang untuk memberikan pinjaman. (Putusan Mahkamah Agung 11 Agustus 1960)
  - e. Perbuatan “menggerakkan” orang supaya membuat hutang sebagai unsur dalam pasal 378 KUHP ditujukan terhadap orang yang digerakkan agar berhutang. Dengan kata lain menggerakkan pemilik dana untuk memberi seseorang pinjaman tidak melanggar 378 KUHP, tetapi apabila pemilik dana menggerakkan orang untuk berhutang kepadanya dapat masuk dalam kategori ini. (Putusan Mahkamah Agung No.66 K/Pid/1959 tanggal 11 Agustus 1959)

### C. Dengan menggunakan sarana penipuan

Baik Lamintang maupun Bemmelen sependapat dalam hal suatu perbuatan dapat didefinisikan sebagai perbuatan penipuan apabila ditemukan sarana

---

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, cet. III, Sinar Baru: Bandung, 1990, h.233. (Penyebutan selanjutnya: Lamintang dan Djisman II)

penipuan di dalamnya. Jika ditafsirkan secara *a contrario*, perbuatan yang tak menggunakan sarana penipuan tak mungkin dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan. Sarana penipuan ini antara lain:

1. Mempergunakan nama palsu;

R. Soesilo memberikan pengertian nama palsu adalah nama yang bukan merupakan namanya sendiri. Tidak disebut sebagai nama palsu apabila diucapkan dengan bunyi yang sama, maupun ditulis dengan huruf yang sama.<sup>31</sup>

Lamintang juga menyatakan nama yang tambahan, nama yang sering digunakan pada golongan tertentu, nama keluarga yang dikenal umum dan nama kecil, ini semua tidak dapat dikatakan nama palsu, sedangkan dikatakan nama palsu apabila nama tambahan atau nama kecil tersebut tidak dikenal umum.<sup>32</sup>

Selain itu Bemmelen juga berpandangan, apabila dalam suatu keadaan tertentu dimana nama ejekan atau nama samaran yang dikenal publik, sedangkan nama sesungguhnya tidak dikenal publik. Maka ketika orang tersebut menggunakan nama sesungguhnya, nama tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai nama palsu.<sup>33</sup>

Beberapa acuan berdasar *Arrest Hoge Raad* mengenai nama palsu, sebagai berikut:

- a. Nama palsu hanyalah dapat berupa nama dari seseorang/*natuurlijk persoon*. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Mei 1922)

---

<sup>31</sup> R. Soesilo, *Loc. Cit.*

<sup>32</sup> Lamintang dan Djisman I, *Op. Cit.*, h. 179.

<sup>33</sup> J.M. van Bemmelen, *Op. Cit.*, h. 148.

- b. Seseorang tidak dapat secara hukum (*rechtmatig*) memakai nama orang lain. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 15 Januari 1962)<sup>34</sup>

2. Mempergunakan sifat palsu;

Istilah sifat palsu ini adalah istilah yang digunakan Lamintang, sedangkan R. Soesilo menggunakan istilah keadaan palsu, dan Bemmelen pun menggunakan istilah yang berbeda yakni martabat palsu. Walaupun terdapat keragaman istilah dalam menyebut *een valse hoedanigheid*, para sarjana telah sepakat dengan pengertian yang hampir serupa, yakni dengan menyatakan kedudukan atau keadaan diri (berkait dengan hukum) yang bukan sesungguhnya. Seperti yang dinyatakan Bemmelen yakni martabat selalu berhubungan dengan relasi hukum yang diakui oleh orang lain atau suatu lembaga.<sup>35</sup> Seperti mengungkapkan bahwa adalah seorang anggota kepolisian, notaris, dan lain-lain padahal diketahuinya ia tidak memiliki hak untuk menyatakan hal seperti itu. Bemmelen pun memberikan contoh yakni mengaku-aku sebagai pengangguran agar mendapat tunjangan itu pun termasuk dalam martabat palsu.<sup>36</sup>

3. Mempergunakan tipu muslihat;

R. Soesilo menggunakan istilah ini dengan akal cerdas atau tipu muslihat yang dijelaskan sebagai suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Satu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.<sup>37</sup>

Sedangkan Lamintang memberi definisi bahwa tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata melainkan dari perbuatan-perbuatan

<sup>34</sup> Lamintang dan Djisman II, *Op.Cit.*, h.233-234.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 152.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> R. Soesilo, *Loc.Cit.*

yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan kata lain menimbulkan kesan pada korban bahwa hal tertentu tersebut sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar.<sup>38</sup>

Bemmelen mengelaborasi kriteria ini dan menyatakan bahwa tipu muslihat tidak perlu merupakan sebuah tindakan yang curang, dengan arti hanyalah mempersiapkan keadaan yang cocok untuk menipu seseorang yang normal saja telah masuk dalam kategori tipu muslihat. Jadi Bemmelen menganggap bahwa tipu muslihat bertujuan untuk memulai perbuatan pura-pura dengan penuh kebohongan. Berikut beberapa acuan berdasar *Arrest hoge raad* yang berkaitan dengan tipu muslihat:

- a. Tipu daya adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 30 Januari 1911, 1 November 1920, 24 Juli 1936)
- b. Satu tipu muslihat saja cukup; undang-undang sering menggunakan kata majemuk untuk suatu pengertian yang tunggal. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Oktober 1909)
- c. Sebuah perkataan bohong saja, bukanlah merupakan suatu tipu muslihat. Contohnya:
  - Suatu pesanan tertulis yang palsu, yang merupakan satu kebohongan yang dinyatakan secara tertulis. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Maret 1932)
  - Order-order yang dikarang diberikan oleh seorang pedagang keliling. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1939)

---

<sup>38</sup> Lamintang dan Djisman I, *Op.Cit.*, h. 181.

- Suatu perbuatan biasa yang sama sekali tidak mempunyai corak tipu muslihat, bukan merupakan tipu muslihat. Pelaku memberikan kepada pejabat pos suatu surat tercatat yang tertulis dengan nilai Rp 2.500,- sedangkan ia mengetahui bahwa isinya hanya terdiri dari sehelai kertas yang tidak bernilai sama sekali, semata-mata agar pegawai pos itu membuat regu untuk surat itu. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 2 Mei 1927)
- d. Contoh tindakan yang masuk dalam kategori tipu muslihat:
- Menempatkan tanda tangan palsu dalam buku stempel untuk menggerakkan pejabat menyerahkan uang sumbangan. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 24 Juli 1936)
  - Melakukan pesanan-pesanan dengan suatu kop surat yang bertentangan dengan kenyataan mengesankan seolah-olah pemesan mempunyai usaha dagang yang sungguh-sungguh. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Agustus 1912)
  - Menyerahkan selebar cek yang diketahuinya bahwa cek tersebut tidak ada dananya (*Arrest Hoge Raad* tanggal 1 November 1920), hal ini meski tetap perlu ditinjau secara kasuistis, Mahkamah Agung berpendapat sama (MA No.133 K/Kr/1973 tanggal 15 Nopember 1975)
  - Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran keliru tentang adanya urusan-urusan, bahwa pelaku mempunyai hak atas sejumlah uang tertentu. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 12 Juni 1951)

- Bertentangan dengan kenyataan, menyatakan diri sebagai pembeli barang sesuatu merupakan suatu tipu muslihat yang berdiri sendiri-sendiri, dan bukan menggunakan suatu martabat palsu. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 6 Juni 1904)
- Melakukan pembayaran di tempat gelap dengan menggunakan uang yang mirip tetapi lebih kecil harganya (*Arrest Hoge Raad* tanggal 4 Mei 1936)
- Mengarang surat order agar mendapat provisi (*Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Mei 1949)

#### 4. Mempergunakan rangkaian kebohongan

Dari sudut terminologi, istilah rangkaian kebohongan adalah istilah yang digunakan Bemmelen, sedangkan Lamintang cenderung menggunakan kata-kata bohong, dan R. Soesilo pun lebih memilih terminologi karangan perkataan bohong yang kesemuanya memiliki arti yaitu satu kata bohong tidak cukup, harus menggunakan lebih dari satu kata-kata bohong yang tesusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan adalah benar.<sup>39</sup>

Bemmelen menambahkan bahwa tidak ada keberatan apabila kebohongan-kebohongan tersebut dicampur dengan kebenaran.<sup>40</sup>

Lamintang memberi penekanan yang cukup signifikan yakni pada perbuatan yang ingin dikategorikan sebagai rangkaian kebohongan haruslah ditinjau secara kasuistis karena ada beberapa halangan yang menyebabkan suatu perbuatan tak bisa dikatakan rangkaian dusta, yakni:

---

<sup>39</sup> R. Soesilo, *Loc. Cit.*

<sup>40</sup> J.M. van Bemmelen, *Op. Cit.*, h. 155.

- a. Apabila hanya terdapat sebuah kata dusta saja
- b. Apabila terdapat beberapa kata dusta tetapi tidak saling berhubungan atau kait mengait.<sup>41</sup>

Berikut beberapa acuan berdasar *Arrest Hoge Raad* yang berkaitan dengan rangkaian kebohongan:

- a. Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 8 Maret 1926)
- b. Untuk dapat diterima adanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu dibuktikan pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Januari 1942)
- c. Contoh rangkaian kebohongan. Seorang menawarkan kuda dengan memberikan keterangan yang bertentangan yakni kuda itu berasal dari induk, terdaftar, ada surat pendaftaran, dan kuda itu jenis yang kuat. Dari antara pernyataan ini ada beberapa yang merupakan kebohongan sehingga kebohongan-kebohongan tersebut menjadi sebuah cerita yang seolah-olah benar (*Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Mei 1939)

Dalam pengkategorian suatu perbuatan dalam sarana penipuan yang telah dipaparkan diatas, terdapat sebuah keadaan istimewa yang diungkapkan oleh Bemmelen, yakni ada batasan dalam pengkategorian sebuah perbuatan sebagai sarana penipuan. Batasan tersebut adalah sarana penipuan ini harus cocok untuk orang normal saja, dengan artian hukum pidana tidak dibuat untuk mereka yang membiarkan diri tertipu dengan

---

<sup>41</sup> Lamintang dan Djisman I, *Op.Cit.*, h. 183.

mata terbuka. Namun hal ini bukan berarti seorang penipu yang menipu orang terbelakang mental atau bodoh, tidak akan dipidana apabila orang yang terbelakang mental atau bodoh tersebut tertipu. Bemmelen mencontohkan yakni apabila seseorang menggunakan suatu sarana penipuan yang secara nyata dapat ditangkap intinya oleh orang normal bahwa penipu tersebut sedang menipu dan korbannya tertipu. Karena korban tidak menggunakan pikirannya, maka ia (sang penipu) tidak dapat dikenakan penipuan.<sup>42</sup> Contoh yang tidak dapat masuk penipuan karena nyata-nyata telah terdeteksi sarana penipuannya tetapi tetap tertipu:

1. Dua orang teman berusaha membohongi dokter dengan sebuah sandiwara bahwa seseorang diantaranya yang akan tes kesehatan untuk dinas militer berlagak tuli. Kebohongan itu nyata-nyata dipercayai dokter dan dokter itu menerbitkan surat kesehatan yang salah. Hoge raad berpendapat bahwa kebohongan itu sederhana dan karena kelalaian dokter itu yang tidak memeriksa kesehatan secara tepat mengakibatkan dua orang teman tersebut tidak melakukan perbuatan penipuan. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Nopember 1939)
2. Bemmelen yang mengutip dari ilustrasi dari Smidt memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai keadaan nyata yang membuat sarana penipuan tidak dikatakan telah terjadi. Yakni apabila seseorang menjual sebuah singkong sebagai sebuah jeruk maka itu bukanlah penipuan, karena hal itu sudah nampak secara nyata, tetapi apabila seseorang menjual kentang busuk yang dipoles sedemikian rupa menjadi kentang yang baik dan baru, dapat dikategorikan sebagai penipuan. (mirip dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 Nopember 1979)<sup>43</sup>

Mengenai pembedaan antara suatu tindakan apakah termasuk tindak pidana penipuan atau wanprestasi (dalam konsep hukum perdata: ingkar janji) juga membutuhkan kecermatan. Faktor yang biasa membuat rancu adalah kemiripan dari segi tidak dilaksanakannya perbuatan hukum yang disepakati, contohnya dalam transaksi jual beli telepon seluler, penjual tidak mengirimkan

---

<sup>42</sup> J.M. van Bemmelen, *Op.Cit.*, h. 156-158.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 156, dikutip dari Smidt II, cet. II, h. 560.

telepon seluler yang sudah dibayar oleh pembeli, yang hal tersebut bisa dikatakan sebagai penjual wanprestasi atau melakukan tindak pidana penipuan.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya (*obligatoire overeenkomst*) (lihat Pasal 1313 KUHPerduta). Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- A. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- B. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- C. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- D. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan secara umum unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

- a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- b) Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- c) Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

Perbedaan yang mendasar antara wanprestasi dan penipuan terdapat pada point (c), yakni sebuah tindakan penipuan secara mutlak harus menggunakan sarana penipuan yang tersebut di atas, sedangkan dalam wanprestasi tidaklah demikian. Demikian sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan:

“Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”

Perbuatan wanprestasi baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan apabila telah ditemukannya unsur sarana penipuan dalam tindakan tersebut.

Beralih pada pilar hukum pidana yang kedua, yakni pertanggungjawaban pidana, yang berarti seseorang dapat dikatakan dapat dipertanggungjawabkan

melakukan tindak pidana penipuan apabila orang tersebut telah memenuhi unsur obyektif pasal 378 KUHP yang telah dipaparkan diatas dan unsur subyektif dari pasal 378 KUHP. Unsur subyektif dari pasal 378 KUHP antara lain:

A. Dengan maksud;

Maksud (*oogmerk*) dalam unsur ini ditafsirkan sebagai kesengajaan (*opzet*) dalam arti yang sempit, sehingga ia haruslah diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*).<sup>44</sup>

Hal ini memiliki arti bahwa setiap pelaku tindak pidana penipuan haruslah memiliki kesengajaan dalam bentuk memiliki niat/tujuan dan kesadaran saat menggerakkan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain. Jadi bentuk kesalahan dalam tindak pidana ini pun sangat jelas terlihat yakni *dolus*.

B. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menguntungkan yang dimaksud adalah menambah harta kekayaan dibandingkan harta kekayaan semula. Target yang diuntungkan dari tindak pidana ini haruslah bukan dari korban sendiri, melainkan bisa si penipu maupun orang lain. Beberapa arrest berikut akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kriteria ini:

1. Si penipu haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri/orang lain. Sifat dari penipuan sebagai kejahatan menipu terletak pada upaya-upaya menggerakkan orang lain supaya orang lain itu menyerahkan sesuatu. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 24 Januari 1950)
2. Dalam kejahatan penipuan disyaratkan bahwa sebagai akibat dari penyerahan suatu barang, timbul kemungkinan terjadinya kerugian pada orang yang menyerahkan benda itu ke orang lain (*Arrest Hoge Raad* tanggal 16 Juni 1919). Jika dibandingkan dengan Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang juga menyebut kerugian konsumen dalam unsur pasal, dalam Pasal 378 KUHP unsur 'menguntungkan diri

<sup>44</sup> Lamintang dan Djisman I, *Op.Cit.*, h. 184.

sendiri atau orang lain<sup>7</sup> dari penyerahan barang disyaratkan timbulnya kemungkinan kerugian pada orang yang menyerahkan barang sesuatu tersebut. Dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE, akibat berupa kerugian konsumen merupakan unsur pasal yang harus dibuktikan.

3. Maksud seseorang menggantikan hukuman bagi orang lain dapat masuk dalam kriteria ini karena orang tersebut telah memperoleh makan yang seharusnya tidak diberikan untuknya karena ia bukanlah orang hukuman. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 14 Oktober 1940)

#### C. Secara melawan hukum.

Pada hakikatnya terdapat dua pandangan sifat melawan hukum, yaitu:

1. Sifat melawan hukum formil

Dalam kategori ini, hukum diartikan secara sempit yakni hanyalah hukum tertulis, sehingga melawan hukum adalah melawan perintah atau kewajiban yang telah diberikan oleh hukum yang tertulis (seperti undang-undang).

2. Sifat melawan hukum materiil

Dalam kategori ini, hukum diartikan secara luas yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, sehingga melawan hukum adalah melawan hukum yang tidak tertulis maupun hukum tertulis.

Pompe menguraikan tentang makna dari melawan hukum sebagai berikut:

“Bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yaitu lebih luas daripada bertentangan dengan undang-undang. Selain daripada peraturan undang-undang di sini haruslah diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis.”<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru: Yogyakarta, 1983, h. 17.

Pompe menganut pandangan melawan hukum secara materil. Namun Pompe menjelaskan lebih lanjut bahwa sifat melawan hukum pada umumnya bukanlah unsur dari tindak pidana, kecuali dinyatakan tegas di dalam rumusan undang-undang.<sup>46</sup> Sifat melawan hukum ada yang dinyatakan secara eksplisit dan ada pula yang tidak dinyatakan dalam suatu pasal. Namun tidak disebutkannya unsur melawan hukum dalam suatu pasal, bukan berarti sifat melawan hukumnya tidak ada.

Secara konkrit Rosa Agustina menyatakan bahwa kriteria melawan hukum antara lain adalah:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.<sup>47</sup>

Apabila unsur melawan hukum dinyatakan secara eksplisit seperti pasal 378 KUHP ini maka berarti sifat melawan hukumnya harus dibuktikan. Apabila tidak tertera secara eksplisit, maka unsur sifat melawan hukumnya tidak perlu dibuktikan karena telah dianggap dalam *actus reus*-nya bahwa tindakan itu sudah dipastikan telah melanggar hukum. Oleh karena itu melawan hukum harus dibuktikan dalam konstruksi Pasal 378 KUHP ini.

Pompe pernah membahas putusan Mahkamah 28 Juni 1911 mengenai Pasal 378 KUHP. Pengadilan menafsirkan melawan hukum sebagai tanpa hak atas keuntungan, terdakwa tidak memiliki hak atas keuntungan. Keputusan ini disetujui oleh Pompe dengan alasan bahwa maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum dalam Pasal 378 sudah ada bilamana pelakunya tidak memiliki hak sendiri atas keuntungan itu, meskipun tidak ada sesuatu larangan apapun dalam

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 19

<sup>47</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia: Jakarta, 2003, h. 117.

ketentuan undang-undang untuk menikmati keuntungan tersebut. Sehingga menguntungkan diri dengan cara yang dikatakan Pasal 378 KUHP dengan sendirinya bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis.<sup>48</sup>

Beralih pada pilar hukum pidana yang terakhir, yakni sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang telah memenuhi unsur kesalahan. Berdasar Pasal 378 KUHP ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku adalah pidana penjara paling lama 4 tahun.

Selain tindak pidana penipuan umum yang telah dibahas diatas, terdapat beberapa konstruksi penipuan lain menurut KUHP, antara lain:

A. Penipuan yang dilakukan oleh penjual

Ini diatur dalam Pasal 383 KUHP yang menyatakan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

1. karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
2. mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.”

Unsur-unsur dari tindak pidana ini adalah:

- penjual
- berbuat curang/menipu
- pembeli
- sengaja
- menyerahkan barang lain dari yang ditunjuk si pembeli
- mempergunakan tipu muslihat mengenai jenis, keadaan dan banyaknya barang

Jelas di sini bahwa peraturan ini batasannya adalah dalam hubungan penjual-pembeli, di mana yang melakukan perbuatan curang/penipuan adalah penjual.

Yang dimaksud dari menyerahkan barang lain daripada yang disepakati misalnya: seseorang membeli buah naga impor sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi penjual menyerahkan buah naga lokal yang

---

<sup>48</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, h. 21

ternyata sudah disiapkan di kantong yang berada di bawah kaki penjual untuk diserahkan ke pembeli. Menyerahkan barang yang lain dari yang ditunjuk pembeli mudah dikatakan apabila pembeli menunjuk langsung barang yang dibeli dan transaksi dilakukan secara langsung. Muncul permasalahan apabila transaksi dilakukan secara online dan penjual mengiklan secara hiperbola, sedangkan antara barang yang diiklankan dengan yang diserahkan adalah sama, namun mengecewakan pembeli.

Sedangkan untuk poin ke-2 pasal ini yaitu: melakukan tipu muslihat mengenai jenis benda, keadaan benda atau jumlah benda, indikator tipu muslihat sama dengan Pasal 378 sebagaimana dijelaskan di atas.

#### B. Penipuan yang dilakukan oleh pembeli.

Perihal ini diatur dalam Pasal 379a KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya dengan tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaannya terhadap benda-benda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Dalam bahasa Belanda, kejahatan ini dinamakan *flessentrekkerij*, dan dimuat dalam KUHP pada tahun 1930. Kejahatan ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu orang yang biasanya membeli secara bon barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas.

Cara yang dilakukan pelaku biasanya membeli barang dengan mencicil atau kredit. Kemudian atas barang yang sudah diserahkan, pembeli tidak membayarnya lunas sehingga merugikan penjual. Dalam konsep hukum perdata hal ini disebut wanprestasi. Akan tetapi, tindakan tersebut dicela dan disebut tindak pidana apabila sudah dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Unsur-unsur kejahatan pembeli menurut Pasal 379a KUHP yaitu:

##### a. Unsur-unsur objektif:

##### 1. Perbuatan membeli;

2. Benda-benda yang dibeli,
3. Dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

b. Unsur-unsur Subjektif:

1. Dengan maksud menguasai benda tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Tidak membayar lunas harganya.

Agar pembeli tersebut bisa dikatakan kegiatan membeli barang-barang tersebut sebagai mata pencaharian tidaklah cukup apabila terdiri dari satu perbuatan saja, maka setidaknya harus terdiri dari dua perbuatan. Akan tetapi, hal ini tidak mutlak harus terdiri dari beberapa perbuatan.

C. Penipuan Ringan

Penipuan jenis ini telah diatur dalam Pasal 379 KUHP Ini merupakan kualifikasi penipuan yang dikategorikan sebagai penipuan ringan, yang menyatakan:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00”

Dalam penipuan ringan ini mengandung unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua unsur yang merupakan unsur pada pasal 378 KUHP
- b. Unsur-unsur khusus, yaitu:
  1. benda objek bukan ternak;
  2. nilainya tidak lebih dari Rp. 250, 00-

Dalam masyarakat kita, binatang ternak dianggap memiliki nilai khusus, yaitu nilai sosial yang lebih tinggi dari pada binatang lainnya. Sehingga, apabila obyek yang diserahkan bukan binatang ternak atau barang yang harganya kurang dari Rp. 250,00,- maka termasuk ke dalam penipuan ringan.

Yang dimaksud dengan binatang ternak disini adalah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 101 KUHP yaitu:

- a. Binatang yang berkuku satu

R. Soesilo menyebutkan contohnya yaitu: kuda, keledai dan semacamnya.

b. Binatang yang memamah biak

R. Soesilo menyebutkan contohnya yaitu: sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan semacamnya.

Sehingga, dengan kata lain binatang lain seperti harimau, anjing dan kucing bukan merupakan hewan yang dimaksud dalam pasal ini.<sup>49</sup>

Yang menjadi permasalahan dalam pengancaman Pasal 379 ini adalah besaran rupiah atau harga barang yang menjadi acuan, yaitu Rp. 250,00 yang sudah jelas tidak lagi relevan untuk menjadi acuan.

Selain penipuan ringan yang terdapat menurut Pasal 379 di atas, juga terdapat penipuan ringan pada Pasal 384 yang merupakan kualifikasi dari Pasal 383 yang dinamakan perbuatan curang oleh seorang penjual terhadap pembeli adalah dengan rumusan:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383 dikenai pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 900,00- jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp. 250.00.”

D. Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua

Hal ini disebutkan dalam Pasal 386 KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

1. barang siapa menjual, menyerahkan, atau menawarkan barang makanan, minuman atau obat-obatan, yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau faidahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.

Ayat 2 memberikan batasan tentang keadaan palsu yang disebutkan ayat 1. Adapun yang ditekankan dalam pasal ini adalah apabila setelah dicampurnya barang makanan, minuman, atau obat-obatan tersebut berkurang nilai atau faidahnya (kualitasnya), atau bahkan nilai atau faidah

---

<sup>49</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, h. 105

(kualitas) barang tersebut hilang sama sekali, maka kasus ini termasuk dalam kasus pidana dan termasuk pemalsuan barang. Dengan kata lain, tidak menjadi kasus pidana apabila setelah dicampur tidak berkurang atau hilang nilai dan faidahnya.

Unsur-unsur dari kejahatan penipuan ini adalah:

- a. Unsur-unsur objektif:
  - a. perbuatan: menjual, menawarkan, dan menyerahkan.
  - b. objeknya: benda makanan, benda minuman dan benda obat-obatan
  - c. benda-benda itu dipalsu.
  - d. menyembunyikan tentang palsunya benda-benda itu.
- b. Unsur-unsur subjektif:

Penjual yang mencampur tersebut mengetahui bahwa benda-benda itu kualitasnya menjadi berbeda dengan adanya tindakan pencampuran dengan bahan lain.

Lebih lanjut, terhadap ketentuan pasal 386 KUHP ini, R. Soesilo mengatakan bahwa memalsukan bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu tidak hanya dengan cara membuat barang lain yang hampir serupa, akan tetapi juga dapat dilakukan dengan jalan mencampuri barang asli dengan bahan-bahan lain, sehingga dengan demikian, harga, kekuatan, guna, atau kemanjuran barang tersebut menjadi berkurang.<sup>50</sup>

Di tahun 1909, pernah terjadi kasus mencampur susu encer kedalam susu kental untuk memenuhi pesanan susu kental. Menurut Hoge Raad ini dipandang sebagai tindakan mencampuri dengan bahan lain, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum.<sup>51</sup>

Dapat diketahui bahwa si penjual tidak dikenai hukuman apabila ia mengutarakan bahwa kondisi benda yang dipalsukan tersebut diberitahukan terhadap pembeli dan pembeli tetap membeli barang

---

<sup>50</sup> R. Soesilo. *Op.Cit.*, hlm. 267-268.

<sup>51</sup> *Arrest Hoge Raad* 22 Februari 1909 dalam R. Soesilo, *Ibid.*

tersebut berdasarkan kemauannya (tidak tertipu). Contohnya seperti menjual barang-barang *Surrogaat* (tiruan), misalnya: menjual *margarine* (mentega tiruan), menjual *cichorei* (kopi tiruan), dan lain semacam itu.<sup>52</sup>

Pengaturan dalam pasal lain yang pelakunya sama-sama penjual adalah di Pasal 383 KUHP. Perbedaan Pasal 386 dengan Pasal 383 R. Soesilo menjelaskan bahwa:

- i. Kejahatan dalam pasal 386 adalah khusus hanya mengenai barang berupa: bahan makanan dan minuman atau obat-obatan, sedang dalam pasal 383 mengenai semua barang.
- ii. Pasal 386 mengatakan tentang menjual menawarkan atau menyerahkan barang (belum sampai menyerahkan barang itu sudah dapat dihukum), sedangkan Pasal 383 mengatakan menyerahkan (supaya dapat dihukum barang itu harus sudah diserahkan)

Penurunan kualitas barang makanan, minuman dan obat-obatan tentu saja dapat merisikokan nyawa dan atau kesehatan. Tentang larangan dan ancaman perbuatan menjual, menawarkan dan sebagainya barang yang berbahaya bagi jiwa dan kesehatan orang, dapat dilihat Pasal 204 dan 205 KUHP.

#### E. Penipuan dengan menyiarkan kabar atau berita bohong

Pasal yang mengatur ketentuan ini adalah Pasal 390 KUHP. Terjemahan KUHP untuk pasal ini untuk masing-masing penulis berbeda. Penulis yang menggunakan istilah 'berita bohong', yaitu istilah yang mirip dengan yang digunakan di Pasal 28 ayat 1 UU ITE adalah Lamintang.

Berikut ini isi pasalnya:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, menyiarkan berita bohong untuk menaikkan atau menurunkan harga barang-barang kebutuhan, dana-dana dan surat-surat berharga, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan."

---

<sup>52</sup> R. Soesilo, *Ibid.*

Berdasar ketentuan Pasal 390 KUHP tersebut, Lamintang mengkualifikasikannya menjadi beberapa unsur yakni:<sup>53</sup>

- a. Unsur-unsur obyektif:
  - i. Menyiarkan berita bohong atau *een logenachtig bericht verspreiden*.
  - ii. Menaikkan atau menurunkan atau *doen stijgen of dalen*.
  - iii. Harga kebutuhan, dana-dana dan surat-surat berharga atau *koopwaren, fondsen en gelswaardige papieren*.
- b. Unsur-unsur subyektif:
  - i. Dengan maksud atau *met het oogmerk*
  - ii. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau *om zich of een ander te bevoordelen*
- c. Secara melawan hak atau *wederrechtlijk*

Selain itu, Lamintang juga menyatakan secara jelas bahwa yang dilarang dalam Pasal 390 KUIIP adalah perbuatan “menyiarkan berita bohong”. Namun hal tersebut belum dapat menjadi hal yang dapat dikenakan hukuman. Lebih lanjut Lamintang menyatakan bahwa berita bohong itu haruslah bertujuan untuk menaikkan atau menurunkan harga, dana atau nilai surat berharga.<sup>54</sup> Walaupun usaha untuk mempengaruhi harga di pasaran itu mempunyai berbagai maksud, namun batasannya jelas pada maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>55</sup>

Dalam ketentuan Pasal 390 KUHP ini, unsur *opzet* nya adalah *opzet als oogmerk* sehingga semua perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hak.

Dengan mengacu pada yurisprudensi dalam *Arrest Hoge Raad* 12 Juni 1991 dinyatakan bahwa suatu berita bohong tidak cukup semata-mata merupakan pemberitaan yang tidak benar, tetapi haruslah disertai dengan suatu pengharapan.

---

<sup>53</sup> Lamintang dan Djisman II, *Op.Cit.*, h. 220.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

Sejalan dengan itu, R. Soesilo juga menyatakan bahwa “terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak hanya memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian”.

## BAB V PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Modus operandi tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik yang paling sering dominan, berdasarkan data Reskrimsus Siber Polda Jatim adalah penipuan dengan media *website*, disusul dengan media email, media *telephone*, media *sms* dan media kartu kredit.
2. Kendala penegakan hukum terhadap kasus penipuan melalui transaksi jual beli online dalam lingkup penanganan oleh Reskrimsus Polda Jatim antara lain, mudahnya penyamaran identitas dalam media elektronik maupun media telekomunikasi lainnya, serta masih banyaknya ditemukan kartu identitas fiktif yang diterbitkan oleh aparatur pemerintahan. Dalam hal ini Permasalahan umum yang muncul adalah tidak adanya verifikasi kebenaran identitas untuk pendaftaran email, kartu perdana, dan lain sebagainya.
3. Konstruksi norma dalam rumusan pasal UU ITE belum cukup untuk menjadi penanggung jawab masalah berkait dengan laporan yang masuk pada Reserse Kriminal Khusus Siber Polda Jatim karena kurang komprehensifnya rumusan pasal dalam UU ITE. Konstruksi Pasal 28 ayat 1 UU ITE hanya terbatas dalam mekanisme perlindungan konsumen dari penipuan, sedangkan masih banyak tindak pidana penipuan yang menggunakan modus di luar dari hubungan konsumen yang dilindungi dari produsen dan/atau penyedia jasa yang melakukan tindak pidana penipuan.

### 2. Saran

1. Sebagai upaya penyelesaian kendala mengenai banyaknya identitas fiktif maupun mudahnya penyamaran identitas melalui berbagai media online, maka perbankan, penyedia jasa telekomunikasi dan internet,

serta Dinas yang menangani Kependudukan haruslah terintegrasi. Harus ada sistem yang dapat digunakan untuk kroscek data agar setiap pengguna jasa telekomunikasi dan internet dapat dipertanggungjawabkan dan dilacak apabila penegak hukum membutuhkan, serta data nasabah yang membuka rekening asli sesuai dengan identitas asli yang dikroscek pihak perbankan di data kependudukan.

2. Perlu adanya amandemen rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE agar semakin komprehensif dan menjadi jawaban atas permasalahan hukum dalam masyarakat. Setidaknya Pasal 28 ayat 1 dipisahkan dari Pasal 28 ayat 2, mengingat berbedanya karakteristik pengaturan. Substansi pasal juga harus diperluas jangkauannya, tidak hanya mengatur tindak pidana penipuan dalam dimensi perlindungan konsumen saja, namun seharusnya ada kualifikasi-kualifikasi perbuatan juga, minimal seperti yang diatur dalam KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative: Malang, 2015
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3: Bagian khusus delik-delik khusus*, Binacipta: Bandung, 1986
- Hamzah, Andi, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito: Bandung, 1990
- , *Hukum Pidana Indonesia*, cet. III, Sinar Baru: Bandung, 1990
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty: Jogjakarta, 2002
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara: Jogjakarta, 1985
- Purwoleksono, Didik Endro, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Surabaya, 2010
- Saleh, Roeslan, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru: Yogyakarta, 1983
- Soesilo, P., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, 1996
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, 1994
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas: Bandung, 1986

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Beserta  
Amandemennya

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diubah dengan  
Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang undang  
No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata  
Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Makalah**

Anton Hendrik S., *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan  
Melalui Media Siber di Indonesia*, Seminar Nasional Universitas  
Muhammadiyah Surabaya, 19 Januari 2011

**Tesis**

Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas  
Indonesia: Jakarta, 2003

**Situs internet**

<http://www.stoppenipuan.net>

<http://penipuan.indonesia001.org/>

Warga Masih Banyak Memakai E-KTP Palsu,

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/08/26/ochmz-warga-masih-banyak-memakai-ektp-palsu>

Tutorial Cara membuat KTP palsu, <http://id.wikihow.com/Membuat-Kartu-Identitas-Palsu>

Jasa pembuatan KTP dan identitas lain palsu, <http://jasabuatktp.blogspot.co.id/>